



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Singkil, 1 Maret 2024

Nomor : 203/HK.06.4-SD/1110/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik

Yth. Ketua Panwaslih Aceh Singkil
di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. Surat Panwaslih Aceh Singkil Nomor 033/PP.00.02/K.AC-06/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 111/HK.06.4-BA/1110/2024 Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.
2. Berdasarkan poin satu diatas KIP Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc (terlampir);
3. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.





KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BERITA ACARA
HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
Nomor : 111/HK.06.4-BA/1110/2024

Bahwa pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran:
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar:
 - a. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1);
 - b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf a;
 - c. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012.
3. Pembuktian:
 - a. Dalam Pemeriksaan Terlapor mengakui bahwa terlapor melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan pendampingan dan memberikan sugesti melalui ucapan secara langsung kepada salah satu pengguna hak pilih saat berada di dalam bilik pencoblosan untuk mengarahkan kepada calon tertentu.

b. Bahwa terlapor telah bersikap tidak netral dengan mempromosikan Calon tertentu pada saat orang lain melakukan pencoblosan.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : Mulia Adriansyah

Alamat : Desa Pulo Sarok

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS TPS 002 Desa Pulo Sarok

Dengan ini dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik.

C. SANKSI

Atas pelanggaran kode etik, yang **TERBUKTI** dilakukan pihak terlapor dikenakan sanksi: **Pemberhentian Tetap**

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, ini dibuat dengan sesungguhnya.

Singkil, 29 Februari 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. M. Nasir, S.H.I

Ketua



2. Edi Sugianto

Anggota



3. Amran, SE

Anggota



4. M. Nasirwan, S.Pd

Anggota



5. Syaiful Brutu

Anggota

